



## **LITERATUR REVIEW : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**Alber Tanjung, Aldri Frinaldi**

Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

### **Abstrak**

Perbincangan mengenai partisipasi masyarakat bukanlah sesuatu yang baru. Wacana mengenai pentingnya partisipasi masyarakat sejak jaman Orde Baru sudah didengungkan. Namun ternyata hal itu “lebih indah kabar dari rupa”, karena pelaksanaannya jauh dari harapan. Tulisan berikut ini akan menyoroti bagaimana praktik partisipasi warga Masyarakat. Metoda yang digunakan literature review dari artikel penelitian. Review ini menggunakan metode evaluasi yang diawali dengan pertanyaan penelitian “partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah”. Penelusuran artikel melalui Goolge Scholar dengan kata kunci yang digunakan partisipasi masyarakat dan pembentukan peraturan daerah. Kriteria artikel yang digunakan yaitu dipublikasikan 10 tahun terakhir yaitu dari 2013 sampai 2023. Dengan partisipasi yang kuat, diharapkan Perda yang dihasilkan akan lebih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat secara luas.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat dan Pembentukan Peraturan Daerah.

### **PENDAHULUAN**

Salah satu elemen dalam proses mewujudkan pemerintahan demokratis yang tidak dapat diabaikan adalah keterlibatan masyarakat, yang juga merupakan hak masyarakat dalam setiap langkah pengembangan kebijakan, mulai dari perumusan hingga penilaian. Partisipasi masyarakat akan

meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, memotivasi pembuat undang-undang untuk membuat peraturan pelaksanaan yang memenuhi persyaratan dan harapan masyarakat, dan mengurangi keresahan atau seruan ketidakbahagiaan masyarakat.

Dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi

---

\*Correspondence Address : [albertanjung07@gmail.com](mailto:albertanjung07@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v11i1.2024.136-141

© 2024UM-Tapsel Press

kebijakan sukses dan tidaknya program pembangunan, hal ini menghasilkan partisipasi yang signifikan antara peran pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dengan kecenderungan seperti ini, masyarakat mempunyai kedaulatan yang cukup untuk memilih arah dan orientasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Dalam masyarakat ini, prinsip kedaulatan harus didasarkan pada tuntutan bersama agar tercipta suatu masyarakat yang bebas dari kepentingan orang atau kelompok tertentu.

Menurut Uphoff dalam (Yandra 2016) partisipasi adalah gerakan komunitas yang melibatkan keikutsertaan dalam perencanaan dan pelaksanaan acara, menikmati hasilnya, dan berpartisipasi dalam mendengarkannya. Aspek-aspek partisipasi tersebut kemudian dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu dengan penjelasan bagaimana partisipasi itu dilakukan. Hal ini mencakup definisi, makna, atau pentingnya partisipasi yang telah dibahas sebelumnya. Khususnya, ketika menyangkut pengorganisasian, pelaksanaan, apresiasi hasil, dan evaluasi proses, hal ini mengacu pada semua calon peserta, termasuk masyarakat lokal, pemimpin, dan perwakilan pemerintah. Masyarakat melalui para pemimpinnya, tentu saja, menjadi titik fokus diskusi mengenai partisipasi ini, begitu pula cara pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan dalam pembangunan.

Keterlibatan publik dapat diimplementasikan pada setiap tahapan proses kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh (Manshur 2012) dan mencakup: Tahap 1) Identifikasi Masalah dan Penetapan Agenda: Masyarakat dapat terlibat dengan menyampaikan kepada pemerintah tentang kebutuhan dan permasalahannya. 2) Masyarakat dapat memberikan masukan, gagasan, atau pemikiran terhadap rancangan

kebijakan pada tahap perumusan atau perumusan rancangan kebijakan. 3) Tahap Pembahasan Rancangan Kebijakan: Masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan informasi terkait, berpartisipasi dan/atau berpartisipasi langsung dalam rangkaian perbincangan rencana kebijakan, dan menyatakan dukungan atau ketidaksetujuan melalui media yang tersedia. 4) Tahap Implementasi Kebijakan: Masyarakat antusias dan rutin mendukung penerapan kebijakan. disebut proses kebijakan publik, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan di setiap tahapan proses kebijakan. 5) Tahap Evaluasi Kebijakan; masyarakat memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat menurut Fagence dalam (Manshur 2012) tidak terbatas pada pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, melainkan juga berbagai peran yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Inisiator, yang memilih topik pengambilan kebijakan
- 2) Memimpin, mengarahkan perumusan kebijakan
- 3) Peneliti, mempertimbangkan setiap faktor yang mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan mengenai masalah kebijakan
- 4) Pemberitahuan yang memberikan rincian mengenai masalah
- 5) Penguji, yang tugasnya menilai kualifikasi pembuat kebijakan
- 6) Panduan pemungutan suara, yang mengawasi proses pengumpulan pemilih kebijakan dan evaluasi kualifikasi pembuat kebijakan
- 7) Perencana, menilai persyaratan pembuatan kebijakan

- 8) Hakim: memperhatikan tanda hukum yang relevan, dan
- 9) Administrator: mengawasi pengoperasian sistem dan implementasi kebijakan.

Uphoff dalam (Yandra 2016) juga merekomendasikan beberapa pertimbangan untuk membuktikan atau menguji kebenaran terjadinya partisipasi dalam perencanaan Pembangunan, diantaranya:

- 1) Siapa yang mengambil inisiatif untuk berpartisipasi—pihak yang berwenang atau yang berada di bawah? Ketika inisiatif diambil dari atas, hal ini menunjukkan bahwa supervisor memobilisasi bawahannya untuk berpartisipasi. Partisipasi independen adalah inisiatif partisipasi yang berasal dari bawah (dengan inisiatif dari bawah ke atas).
- 2) Penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong atau mendorong individu untuk terlibat. Apakah mereka melakukannya secara sukarela atau karena paksaan?
- 3) Apakah kerangka formal, baik dasar maupun rumit, digunakan untuk melaksanakan partisipasi.
- 4) Apakah sebagian besar partisipasi dilakukan melalui cara langsung atau tidak langsung, baik secara individu maupun kelompok?
- 5) Apakah mungkin untuk menjaga partisipasi tetap konsisten dan berkelanjutan?
- 6) Tentang efektivitas keterlibatan dan wewenang.

Kemampuan suatu daerah untuk memasukkan prinsip-prinsip good governance ke dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus diukur dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Regulasi dan pengembangan iklim demokratisasi yang sempurna di daerah merupakan dua cara untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap inisiatif-inisiatif regional ini.

### **METODE PENELITIAN**

Tinjauan literatur makalah penelitian disertakan dalam artikel ini. "Pengaruh Optimalisasi Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah" menjadi topik penelitian yang menjadi pedoman metodologi evaluasi yang digunakan dalam ulasan ini. Gunakan Google Cendekia untuk menemukan publikasi yang mengandung istilah "optimasi pajak" dan "peningkatan pendapatan daerah". Makalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: harus diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 2013 hingga tahun 2023. Jurnal yang berkaitan dengan optimalisasi perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah memuat teks lengkap, judul, dan topik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan basis data yang diperbarui dan hasil penelitian adalah tujuan dari hal ini. Berikut kriteria eksklusinya: (1) makalah tidak terstruktur secara utuh; dan (2) berbentuk artikel review.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada dalam masyarakat, memilih dan memutuskan solusi permasalahan yang mungkin ada, melakukan upaya penyelesaian masalah,

dan menilai perubahan yang terjadi (Manshur 2012). Konsep partisipasi masyarakat menyoroti keterlibatan aktif warga dalam lembaga dan prosedur pemerintahan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan (Noniarti et al. 2022). Karena masyarakatlah yang paling memahami realitas dan membutuhkan yang terbaik, maka keterlibatan masyarakat juga dipandang penting dalam pembuatan kebijakan. Bersama dengan landasan hukum dan filosofis, hal ini merupakan landasan sosiologis yang penting bagi perumusan kebijakan publik (Utomo 2003).

“Rencana kerja” atau work plan digambarkan dalam proses perencanaan pembangunan sebagai proses tiga langkah yang terdiri dari: (1) input (uang, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain); (2) kegiatan (proses); dan (3) hasil keluaran. Karena rakyatlah yang paling mengetahui apa yang mereka butuhkan, maka proses perencanaan dimulai dari pengetahuan tentang sumber daya yang tersedia dan arah pembangunan negara, atau apa yang bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika perubahan, dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangatlah penting karena membantu meningkatkan rasa akuntabilitas dan kepemilikan terhadap perencanaan pembangunan masyarakat (Ricky Wirawan, Mardiyono 2015).

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu aspek penting dalam proses demokratisasi dan pemerintahan yang baik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting untuk membangun dan mempertahankan demokrasi di seluruh dunia serta dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan (Manshur 2012; Yandra 2016). Partisipasi aktif

masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) merupakan kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Berikut beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda:

1. Musyawarah Daerah (Musda): Musda merupakan forum pembahasan dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk wakil-wakil masyarakat. Dalam Musda, ide, masukan, dan aspirasi masyarakat dapat diungkapkan dan diperdebatkan untuk membentuk Perda yang lebih representatif.
2. Hearing dan Konsultasi Publik: Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan hearing atau konsultasi publik sebagai cara untuk mendengar masukan langsung dari masyarakat. Kegiatan ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan pandangan, saran, atau keberatan terhadap rancangan Perda yang diajukan.
3. Sosialisasi Rancangan Perda: Sosialisasi rancangan Perda kepada masyarakat dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isi, tujuan, dan implikasi Perda tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih substansial.
4. Partisipasi Melalui Media Sosial: Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk mendengarkan dan berinteraksi dengan

masyarakat. Forum daring dapat digunakan untuk diskusi, pemungutan suara, atau survei yang dapat memberikan masukan langsung dari berbagai lapisan masyarakat.

5. Bentuk Partisipasi Elektronik: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui platform daring, seperti aplikasi khusus atau situs web yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara elektronik.
6. Keterlibatan Organisasi Masyarakat: Organisasi masyarakat, seperti LSM atau kelompok advokasi, dapat berperan dalam mengumpulkan aspirasi dan menyampaikan pandangan masyarakat kepada pemerintah.
7. Forum Deliberatif: Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan forum deliberatif yang melibatkan perwakilan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan, untuk mendiskusikan isu-isu tertentu dan memberikan masukan yang lebih mendalam.
8. Partisipasi dalam Proses Legislatif: Masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung dalam rapat-rapat DPRD atau badan legislatif daerah untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau saran terkait rancangan Perda.

Baik semangat bernegara maupun proses komunikasi antara negara dan warganya diungkapkan dalam bentuk konkrit melalui kebijakan

publik. Sistem pemerintahan yang baik akan sangat terbantu dengan adanya kebijakan publik yang transparan dan partisipatif. Kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan mengakibatkan warga negara menjadi kaku dan tidak responsif, begitu pula sebaliknya; Kebijakan publik yang fleksibel dan responsif akan menghasilkan warga negara yang juga fleksibel dan responsif (Hikmawati 2013).

## SIMPULAN

Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban dan hak masyarakat untuk turut serta dalam membentuk kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Dengan partisipasi yang kuat, diharapkan Perda yang dihasilkan akan lebih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat secara luas. Melibatkan masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Basri, Hasan, Hasiun Budi, Alwin Teniro, Subhan AB, Muhsin Efendi, and Achmad Surya. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung." *Jurnal Kebijakan Publik* 13(1):25-32.

Hikmawati. 2013. "Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Politik Profetik* 1(1):1-12.

Manshur, Abdullah. 2012. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Daerah." *Jurnal Desentralisasi* 10(2):163-77. doi: 10.37378/jd.2012.2.163-177.

Muhiddin, Amir. 2013. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda)." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*

3(1):1-9. doi: 10.26618/ojip.v3i1.53.

Noniarti, Heny, Eliza Yuliana, Muhammad Harismansyah Putra Arifin, Alimni, and Ismail. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1(1):33-46. doi: 10.30762/vjhtn.v1i1.159.

Praptanugraha. 2008. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum* 15(3):459-73.

Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi. 2015. "Pembangunan Daerah." *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Ricky* 3(418):11.

Utomo, Sad Dian. 2003. "Dimuat Dalam Buku Otonomi Daerah: Evaluasi Dan Proyeksi. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003 2 Penulis Adalah Pegiat Pada PATTIRO (Pusat Telaah Dan Informasi Regional), Jakarta. Kini Government Management Specialist Di AIPRD-LOGICA, Aceh."

Yandra, Aleksander. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Pekanbaru 2012-2017." *Aleksander Yandra PUBLIKA* 2(1):48-58.